

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang saling membutuhkan satu sama lainnya dalam hal menjalankan kehidupan, dan juga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan baik berupa barang maupun jasa. Dalam hal ini manusia melakukan kegiatan jual beli, yang dimana jual beli ini sudah dilakukan sejak lama sekali dan jual beli ini menjadi langkah manusia jaman dulu hingga sekarang untuk memenuhi kebutuhannya. Pada zaman dahulu manusia sebelum adanya alat tukar untuk mendapatkan suatu barang, mereka melakukan pertukaran atau bisa disebut dengan barter yang dimana mereka menukar barang dengan barang berbeda jenis contohnya jagung ditukar dengan garam, ikan ditukar dengan sayur, dan barang lainnya¹.

Keadilan di dalam ekonomi islam memiliki prinsip fundamental yang meresap semua aspek kehidupan manusia. Ekonomi islam menjelaskan bahwa dalam perilaku bisnis haruslah berlandaskan kejujuran, integritas, dan transparansi. Ekonomi islam sangat memperhatikan transparansi dan kejujuran dalam transaksi jual beli, karena ekonomi islam melarang adanya penipuan, kecurangan dalam timbangan, dan adanya praktik monopoli yang dapat merugikan pihak lain dan juga menimbulkan ketidakadilan.² Allah SWT menjelaskan dalam al-quran surat Al-isra ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

Allah SWT memerintahkan kepada umatnya apabila sedang menakar barang dagangan maka harus ditakar dengan setepat tepatnya dan dengan secermat-

¹ Siti Mujiatun, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna,” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13 No. 2 (September 2013): 202.

² Yoga permana, dan Fauzatul Laily Nisa, “konsep keadilan dalam perspektif ekonomi islam”. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 5 (2), (2024):86-87.
<https://doi.org/10.30739/jesdar.v5i2.3072>.

cermatnya, karena akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.³ Ekonomi Islam memperhatikan jual beli ini dalam hal keadilan baik itu orang yang menjual dan juga orang yang membeli. Terdapat dalam QS Al-mutafifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (1) (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi (2) (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi (3)”.

Dalam ayat tersebut menjelaskan mengenai keadilan dalam kegiatan jual beli, pada waktu itu sering kali didapati kecurangan kecurangan para penjual di madinah waktu itu. Sehingga Allah SWT secara jelas bahwasannya bagi mereka yang melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang akan terkena azab dan hinaan yang besar di hari kiamat⁴. Di dalam ayat 2 dan 3 menjelaskan bahwa salah satu perilaku seseorang penghuni neraka ialah mereka yang ketika membeli suatu barang selalu menambahkan takaran dan sebaliknya ketika penjual yang menjual barang dagangannya mengurangi takarannya agar tidak rugi dan mendapatkan untung lebih⁵.

Dalam bahasa Arab (البيع) merupakan asal dari jual beli yang artinya menjual, (البيع) sering digunakan dengan pengertian lawannya yaitu (الشراء) yang dapat diartikan beli. Sehingga kata (البيع) dapat diartikan jual dan juga kata beli⁶. Didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat 2, bai' adalah pemindahan barang dari pemilik satu dengan yang lainnya dengan aktivitas jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang⁷.

Jual beli ini memiliki pengertian yang meliputi akad pertukaran kontrak antara barang dan jasa dengan jumlah yang sudah ditentukan dan juga atas kesepakatan dari penjual pembeli⁸. Didalam QS Al-Baqarah 282:

³ Nu.online, “tafsir al-qu’an surat a-isra ayat 35”, <https://quran.nu.or.id/al-isra/35>

⁴ Tafsir surah Al Muthaffifin ayat 1-3 (tafsiralquran.id 2021)

⁵ Tafsir surah Al Muthaffifin ayat 1-3 (tafsiralquran.id 2021)

⁶ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

⁷ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 02 Tahun 2008 pasal 20 ayat 2.

⁸ Zaim Saidi, tidak syariahnya Bank Syariah (Yogyakarta, DELOKOMOTIF, 2020), 38.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

” Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar....”.

Dalam melaksanakan jual beli dengan penyerahan jumlah atau harga dilaksanakan secara cash atau tunai, namun didalam QS Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan jika dalam penyerahan jumlah ini diperbolehkan secara *diferred* atau secara tangguh dan harus dibuat sebuah catatan agar tidak adanya kecurangan⁹.

Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan jual beli ini sudah adanya perubahan dan peningkatan seperti halnya logam mulia yang dimana masyarakat sekarang menggunakan logam mulia untuk alternatif investasi¹⁰. Emas merupakan benda yang termasuk kedalam logam mulia, emas juga merupakan logam yang mempunyai nilai sangat tinggi di semua kebudayaan di dunia, bahkan dalam bentuk mentahnya sekalipun. Pada mulanya logam mulia dianggap berharga, lalu dijadikan perhiasan dan mata uang, baru kemudian dijadikan komoditas dan standar nilai tukar¹¹.

Emas dan perak merupakan alat tukar paling stabil yang pernah dikenal oleh dunia. Sejak awal sejarah Islam sampai saat ini, nilai dari mata uang Islam yang didasari oleh mata uang bimetal ini secara mengejutkan sangat stabil. Jika dihubungkan dengan bahan makanan pokok, dahulu harga seekor ayam pada tahun 680'an adalah satu dirham emas. Dan saat ini 1.400 tahun kemudian, harga seekor ayam tetaplah satu dirham emas. Selama 1.400 tahun nilai inflasinya adalah nol. Hal ini sulit ditemukan fenomena yang sama terhadap Dollar atau mata uang lainnya¹².

⁹ Saidi, “tidak syariahnya Bank Syariah,”

¹⁰ Ridwan Munir, Syahrul Romadon., “Pespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Serbuk Emas Kamasan Di Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten (Studi Kasus Kamasan Home Industry Faris jaya),” Jurnal Jhesy 01 No. 01 (2022).

¹¹ Munir, romadon, “Pespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Serbuk Emas”

¹² Kisanda Midisen, Santi Handayani, “jual beli emas secara tidak tunai ditinjau secara hukum fiqih,” Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa P-ISSN: 2528-0244, 06 No. 01 (April 2021) 11.

Dalam jual beli emas seringkali didapati adanya transaksi secara non tunai atau angsuran, yang dimana terdapat beberapa pandangan dalam kebolehan melakukan jual beli emas secara angsuran. Angsuran adalah sejumlah dana yang harus kita bayarkan secara rutin tiap bulan untuk melakukan usaha pelunasan dari emas batangan yang telah kita beli¹³. Di dalam Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w. bersabda:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ
مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا
بِيَدٍ

"(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu. juallah dilakukan secara tunai".

Dalam hadist diatas menjelaskan bahwasannya ketika kita melakukan jual beli maka harus adanya pertukaran barang dengan jenis yang sama dan apabila adanya perbedaan maka harus memiliki nilai tunai yang adil dan juga adanya kesepakatan dari kedua pihak. Namun dijelaskan juga bahwasannya dalam kasus tersebut diharuskan melakukan transaksi secara tunai.

Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan tsaman (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba" (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba" (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama¹⁴.

Uang adalah suatu inovasi yang sangat berpengaruh sepanjang peradaban manusia, dalam ilmu ekonomi tradisional uang didefinisikan sebagai alat tukar yang digunakan dan diterima secara umum. Ilmu ekonomi modern mendefinisikan uang

¹³ Aida Rachman," Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Perspektif Islam Kontemporer" (skripsi UIN syarif hidayatullah, Jakarta, 2014).

¹⁴ Rachman," Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Perspektif Islam Kontemporer".

sesuatu yang diterima sebagai alat pembayaran untuk membeli barang, jasa dan kekayaan, dan juga sebagai pembayaran hutang.¹⁵

Aktivitas jual beli secara angsuran, memunculkan pertanyaan tentang keabsahan akad dalam syariah. Angsuran melibatkan dua akad dalam satu kesepakatan yaitu akad sewa dan akad jual beli, yang dimana hal ini sering kali menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Beberapa ulama menjelaskan bahwasannya jual beli emas secara angsuran adalah haram dan juga beberapa ulama membolehkan jual beli emas secara angsuran.

Dalam jual beli emas secara angsuran Ibnu Taimiyah berpendapat boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak atau jenis yang sama dari itu, baik dilakukan secara tunai ataupun non tunai, akan tetapi tidak boleh menjadikan perhiasan ini sebagai harga uang¹⁶. Pada jaman Rasulullah, umat muslim menggunakan uang berupa dinar emas Romawi dan dirham perak Persia. 1 dinar emas pada masa Rasulullah adalah 4.25 gram emas murni, dan 1 dirham adalah 2.975 gram perak murni.¹⁷

Dalam konteks modern, emas menjadi salah satu komoditas penting, baik sebagai alat investasi maupun penyimpan nilai. Seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap emas, muncul pula berbagai sistem pembayaran, termasuk secara angsuran. Namun, hal ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili memberi pandangan dalam membeli perhiasan dari pengrajin dengan pembayaran angsuran tidak diperbolehkan, karena tidak adanya penyerahan harga (uang) dan apabila dilakukan dengan cara berhutang untuk membeli perhiasan pada pengrajin maka tidak sah¹⁸.

Syeikh Abdullah bin Sulaiman al-Mani menjelaskan bahwa emas dan perak memiliki status yang dominan fungsinya sebagai alat tukar dan sudah jelas

¹⁵ Muchammad Ichsan, "konsep uang dalam perspektif ekonomi Islam", *profetika: jurnal studi Islam* 21 (1), (2020): 28 DOI: <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11646>

¹⁶ Dewi Nurdiana., "analisis jual-beli emas secara tidak tunai (studi Komparatif fatwa DSN-MUI No. 77/ DSN-MUI/V/2010 dan Pemikiran Erwandi Tarmizi)," *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* 1 (2) (November 2019):163-78. <https://doi.org/10.22515/alhakim.v1i2.2310>.

¹⁷ Muchammad Ichsan, "konsep uang dalam perspektif ekonomi Islam", 31-32

¹⁸ Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, mengutip Syaikh „Ali Jumuh“ah, mufti al-Diyar al-Mishriyah, al-Kalim al-Thayyib Fatawa „Ashriyah, (al-Qahirah: Dar al-Salam, 2006), h. 136. 46

keduanya sebagai harta ribawi, yang dimana dalam pertukarannya wajib memiliki kesamaan dan saling serah terima di majelis akad sepanjang jenisnya sama. Namun apabila emas atau perak sudah berubah bentuk menjadi perhiasan, maka diperbolehkan ada kelebihan dalam mempertukarkan antara yang sejenis karena dalam hal ini fungsi emas dan perak sudah berubah sebagai harga, tetapi tidak boleh adanya penangguhan¹⁹.

Secara global Dr. Khalid Mushlih dalam Bai' al-Dzahab bi al-anauqud bi ataqsith, menerangkan terdapat dua pendapat ulama mengenai jual beli emas secara angsuran. Pendapat ulama yang mengharamkan jual beli emas secara angsuran terdapat argumen yang berbeda-beda, argumen paling menonjol adalah bahwa emas merupakan tsaman (harga, uang) sehingga tidak boleh diperjual belikan kecuali dilakukan secara tunai. Pendapat ulama lain yang menyatakan boleh melakukan jual beli emas secara angsuran, dalam kitab al-ikhtiyarat "boleh melakukan jual beli emas atau perak tanpa syarat harus sama kadarnya, dan kelebihannya menjadi bayaran untuk jasa pembuatan perhiasan, baik dilakukan secara tunai ataupun non tunai, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga"²⁰.

Dua fatwa penting yang membahas mengenai jual beli emas secara angsuran adalah fatwa dari DSN-MUI NO:77 tahun 2010 mengenai jual beli emas secara angsuran atau tidak tunai, dengan memperhatikan ulama ulama yang berbeda pendapat. Jual beli emas secara angsuran dilarang menurut pendapat mayoritas fuqoha dari imam mazhab Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali, dengan mengambil keumuman hadis hadis mengenai riba seperti "Janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai." Mereka menyatakan, emas dan perak adalah tsaman (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba.

Sedangkan ulama yang memperbolehkan jual beli emas secara angsuran, mengambil dalil dalil: a. Emas dan perak termasuk dalam barang yang dijual

¹⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

²⁰ Nurul Rizqia Putri Pratiwi, "Analisis Penetapan Harga Jual Beli Produk Cicil Emas Perspektif Fatwa DSN MUI NO.77/DSN-MUI/V/2010 (Studi Pada BSI Kc. Metro A Yani)" (Undergraduate thesis, IAIN Metro, Lampung, 2024).

belikan seperti barang biasa pada umumnya, dan bukan menjadi tsamah (harga, uang). b. pada jaman sekarang banyak sekali manusia yang melakukan transaksi secara angsuran dalam mempermudah kehidupannya, sehingga dalam jual beli emas secara angsuran ini dapat juga dilakukan secara angsuran dalam bentuk mempermudah kehidupan. c. emas atau perak yang sudah berubah bentuk menjadi perhiasan maka bukan lagi menjadi tsamah (harga, uang) sehingga boleh dilakukan pembayaran secara angsuran. d. jika dalam jual beli angsuran ini tidak diperbolehkan, maka utang piutang ikut tertutup juga, sehingga akan menyulitkan bagi manusia dalam memenuhi kehidupan.

Dalam hal ini DSN-MUI mengambil dalil-dalil yang kuat dalam menentukan hukum, yaitu jual beli emas secara angsuran diperbolehkan karena emas merupakan barang bukan uang sehingga dapat memudahkan manusia dalam menjalankan kehidupan, dengan syarat emas tersebut tidak berfungsi sebagai alat tukar dan transaksi dilakukan secara transparan tanpa tambahan harga setelah akad.

Fatwa pejabat mufti wilayah persekutuan Malaysia dalam menjawab pertanyaan no 1817 tahun 2021 mengenai hukum membeli emas secara angsuran, secara langsung menegaskan bahwa membeli emas secara angsuran adalah haram, karena emas tetap dikategorikan sebagai barang ribawi dan harus dilakukan secara tunai.

. Dalam hal ini juga penulis mengambil judul **JUAL BELI EMAS SECARA ANGSURAN DALAM FATWA DSN-MUI NO: 77/DSN-MUI/V/2010 DAN FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA PERTANYAAN NO 1817 TAHUN 2021**, memperhatikan kebijakan yang ada di negara Malaysia berbeda, karena dalam Mufti Malaysia menjelaskan bahwasannya jual beli emas secara angsuran adalah haram. Dengan bertujuan menganalisis perbandingan kedua fatwa tersebut, mengingat kedua negara tersebut berasal dari otoritas fatwa yang penduduknya mayoritas beragama islam.

B. Rumusan Masalah

Dengan adanya perbedaan antara Fatwa MUI dengan Mutfi Malaysia, maka timbul pertanyaan-pertanyaan.

1. Bagaimana ketentuan hukum jual beli emas secara angsuran di dalam Fatwa DSN-MUI No: 77: DSN-MUI/V/2010?
2. Bagaimana ketentuan hukum jual beli emas secara angsuran di dalam Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Pertanyaan No 1817 Tahun 2021?
3. Bagaimana analisis perbandingan antara Fatwa DSN-MUI dengan Fatwa Malaysia mengenai jual beli emas secara angsuran?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui ketentuan hukum jual beli emas secara angsuran di dalam Fatwa DSN-MUI No: 77: DSN-MUI/V/2010
2. Untuk Mengetahui jual beli emas secara angsurang di dalam Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Pertanyaan No 1817 Tahun 2021
3. Untuk Mengetahui analisis perbandingan antara Fatwa DSN-MUI dengan Fatwa Malaysia mengenai jual beli emas secara angsuran.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoretis

Fatwa DSN-MUI dan Fatwa Malaysia menjelaskan mendasar mengenai hukum jual beli emas secara angsuran dalam konteks muamalah, sehingga menjadi penguat landasan hukum dalam muamalah.

Kedua fatwa ini memiliki bagian dalam perkembangan mengenai ilmu fiqh muamalah, terutama dalam pembahasan jual beli dan juga dengan adanya fatwa ini dapat meningkatkan literatur masyarakat dalam memahami prinsip jual beli yang sejalan dengan syariat islam. Masyarakat mendapatkan edukasi penting dalam jual beli secara syariat, baik sebagai konsumen ataupun sebagai pelaku bisnis.

2. Manfaat secara praktis

Manfaat secara Praktis, dapat memberikan panduan kepada masyarakat umum yang ingin melakukan jual beli emas secara angsuran sesuai prinsip syariah, dapat Membantu lembaga keuangan syariah dalam memahami dan menerapkan aturan terkait jual beli emas secara angsuran, dan juga dapat menjadi referensi bagi pelaku usaha dalam merancang skema transaksi yang sesuai dengan fatwa syariah.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan kerangka teori dan bisa juga kerangka penalaran yang logis, ini merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tertentu dalam menjawab suatu pertanyaan penelitian²¹. Kerangka berpikir penelitian ini diterapkan untuk memberikan pemahaman mengenai hukum dalam transaksi jual beli emas yang dilakukan secara angsuran, dengan membandingkan hukum dari Fatwa DSN-MUI dengan Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia.

1. Jual beli

Jual beli dalam sudut pandang terminologi memiliki pengertian yang cukup luas, pemindahan hak milik barang kepada orang lain sudah termasuk kedalam pengertian jual beli. Dapat diartikan juga bahwa jual beli merupakan kegiatan pertukaran barang dengan barang, uang dengan uang atau barang dengan uang²².

Ulama hanafiah menjelaskan jual beli “Pertukaran harta (benda) dengan harta (yang lain) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)”. Memiliki penjelasan yang sama Imam Nawawi menjelaskan jual beli adalah “Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan”.²³

²¹ Khairil Amri Yahya “Praktik Jual Beli Kotoran Ayam Perspektif Fikih Mu’amalah”. (Surakarta: IAINSurakarta, 2020)

²² Yahya “Praktik Jual Beli Kotoran Ayam Perspektif Fikih Mu’amalah”.

²³ Indra suwanda, “analisis implementasi fatwa dsn-mui no. 77/dsn-mui/v/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai (studi pada pt pegadaian syariah ups way halim bandar lampung)”. (Undergraduate thesis, uin raden intan lampung,2018)

2. Riba

Riba dalam syariah dapat diartikan penambahan harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis yang jelas. Secara bahasa riba adalah tambahan, namun dalam al-qur'an adalah setiap penambahan yang di ambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan²⁴. Riba terbagi menjadi beberapa bagian:

- a. Riba Nasiah, Sayid Sabiq menjelaskan riba nasiah merupakan tambahan yang disyaratkan diambil kembali oleh yang memberikan pinjaman sebagai imbalan penundaan pembayaran. Sebagai contoh riba nasi'ah ini yaitu beberapa lembaga keuangan yang menerapkan model pinjaman uang yang pengembaliannya diangsur dengan adanya bunga bulanan atau tahunan 5%, 10% dan seterusnya, jelas dalam hal ini menurut al-qur'an dan fiqh hukumnya haram.²⁵
- b. Riba yad, merupakan kegiatan jual beli dengan cara barang yang ditukarkan salah satunya tidak diberi tahukan masanya, atau dengan kata lain kegiatan akadnya sudah dilaksanakan namun barangnya belum diserahkan²⁶.
- c. Riba Fadhl, kelebihan salah satu nilai (jumlah) barang dalam akad jual beli antara dua barang yang sama jenisnya, seperti kelebihan salah satu pihak dalam akad jual beli antara gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, dll.

3. Fiqh muamalah

Dalam etimologi fiqh diartikan sebagai paham, dalam terminology fiqh berarti pengetahuan keagamaan yang di dalamnya mencakup mengenai semua ajaran ajaran agama, baik akhlak, akidah, maupun ibadah. Abdullah al-Sattar

²⁴ Ipendang, & andi askar., "Konsep riba dalam fiqh dan al-qur'an: Studi komparasi", *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* ISSN 1412-2715. 19, No. 2, (Desember 2020):1084. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v19i2.1143>.

²⁵ Ipendang, & andi askar., "Konsep riba dalam fiqh dan al-qur'an: Studi komparasi", 1084-1085

²⁶ Ipendang, & andi askar., "Konsep riba dalam fiqh dan al-qur'an: Studi komparasi", 1085

Fathullah Sa'id, menerangkan fiqh muamalah adalah “Hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misal dalam persoalan jual beli, utang piutang, dan kerjasama dagang”.²⁷ Secara bahasa, muamalah berasal dari kata *عامل-يعامل-معاملة* artinya saling bertindak saling berbuat dan saling mengamalkan. Muamalah adalah segala urusan hukum syariat yang bersangkutan dengan semua urusan dunia dengan melihat aktivitas hidup seseorang yang saling berhubungan dengan satu sama lainnya.²⁸

Dalam islam fiqh muamalah berlandaskan asas-asas dan kaidah umum, dasar dari muamalah hukumnya halal, fiqh muamalah bertujuan untuk menciptakan sebuah kemaslahatan, dan fiqh muamalah mencakup hal-hal yang memiliki sifat yang tetap dan menerima perubahan.²⁹ Fiqh muamalah ini berbicara mengenai pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi dengan dasar hukum-hukum syariat, dan membahas mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil islam secara terperinci.³⁰

Ruang lingkup dalam fiqh muamalah, yaitu sebagai bentuk aktifitas manusia yang dilakukan dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT. Ruang lingkup fiqh muamalah terbagi menjadi dua: 1) muamalah yang ketentuan hukumnya langsung dari Al-quran dan hadis, muamalah ini terdapat pada pembahasan perkawinan yang menjelaskan akibatnya seperti adanya talak, iddah, rujuk, waris. Dalam pembahasan pengharaman terdapat pembahasan khamar, babi, anjing, dan riba. Dan dalam pembahasan kriminal terdapat pembahasan pencurian dan perzinahan. Dari beberapa pembahasan diatas, Allah secara tegas menetapkan larangannya, karena manusia akan sulit menemukan kebenaran yang hakiki. 2) muamalah yang ketentuan hukumnya tidak langsung dari Al-quran dan hadis, tapi berdasarkan hukum yang diperoleh dari hasil ijtihad para fuqaha yang mengacu pada kaidah-kaidah dan prinsip umum yang sesuai dengan ketentuan syara. Dalam bentuk muamalah ini berfokus pada situasi dan kondisi sosial, dengan contoh

²⁷ Yahya “Praktik Jual Beli Kotoran Ayam Perspektif Fikih Mu’amalah”.

²⁸ Taufiqur Rahman, Buku Ajar Fiqh Muamalah Kontemporer, (Jawa Timur: Academia Publication, 2021), 4.

²⁹ Yahya “Praktik Jual Beli Kotoran Ayam Perspektif Fikih Mu’amalah”.

³⁰ Taufiqur Rahman, Buku Ajar Fiqh Muamalah Kontemporer, 4.

memperhatikan praktek jual beli di swalayan yang dimana pembeli bisa memilih barang secara bebas sesuai keinginan lalu diserahkan ke kasir dan melakukan pembayaran.³¹

4. Ikhtilaf

Ikhtilaf ini memiliki pengertian perbedaan atau perselisihan, dalam konteks ini maka ikhtilaf menjelaskan perbedaan pandangan ulama ulama dalam menjawab pertanyaan seputar jual beli dan ikhtilaf ini digunakan untuk memecahkan masalah kontemporer.

Berasal dari kata “khalafa” yang berarti perlawanan, dengan merujuk pada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini sudah muncul pada masa sahabat, seiring waktu perbedaan pendapat ini berkembang pada periode tabiin karena meluasnya wilayah islam dan banyaknya umat muslim. Ikhtilaf merupakan bagian dari dinamika intelektual untuk menghidupkan agama islam, dan menunjukkan bahwa islam ini hidup dan juga berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Namun dengan adanya ikhtilaf ini, umat muslim haruslah senan tiasa memiliki sikap yang saling menghargai, menghormati, dan tidak menganggap sebuah perbedaan menjadi sebuah ancaman.³²

Perbedaan perbedaan para ulama dalam memahami kasus dapat disebabkan dengan beberapa faktor³³:

a. Perbedaan dalam menggunakan sumber hukum

Dalam penggunaan sumber hukum, para ulama berbeda pendapat yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

- 1) Keberadaan hadist, terdapat banyak kasus dimana para periwayat hadist tertentu yang tidak sampai kepada sebagian ulama karena

³¹ Taufiqur Rahman, Buku Ajar Fqih Muamalah Kontemporer, 7.

³² Linda Novianti, “Pendampingan Pembelajaran Ikhtilaf Di Era Modern Sebagai Upaya Meningkatkan Pemahaman Keislaman Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung”. *SOLUSI : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 1 (1),(2025): 4-6.
<https://ejournal.dewansengketa.id/index.php/solusi/article/view/22>.


³³ Muhammad Basri, Pahru Hidayat, dan Sukma Adi Putra. “Dinamika Ikhtilaf Di Antara Ulama Mazhab Fiqih”, *Journal Islamic Education* 1 (1), (2023):58.

adanya faktor domisili dalam meriwayatkan hadis, dan juga para imam madzhab yang tumbuh besar di wilayah yang berbeda.

- 2) Periwiyatan hadist dhaif, banyak kasus sebagian ahli hukum mengambil dasar dari hadist dhaif (lemah) yang dimana hadist dhaif ini digunakan untuk melakukan qiyas (penganalogian).
 - 3) Persyaratan penerimaan hadis, dalam penerimaan hadist semua ulama sepakat bahwa segala pendapat perkataan para sahabat merupakan apa yang para sahabat dengar dari rasul, namun masih sering menjadi perdebatan dalam perkataan sahabat sering kali menggunakan ijtihad sendiri.
 - 4) Ikhtilaf seputar qiyas, terdapat beberapa ulama yang tidak menerima qiyas sebagai sumber hukum, sedangkan beberapa ulama ada yang menerima qiyas sebagai sumber hukum setelah al-quran, sunnah, dan ijma.
- b. Perbedaan dalam cara memahami nash atau dalil-dalil, dalam menentukan dan memahami nash ini tergantung kepribadian dari mujtahid itu sendiri.
- c. Perbedaan kaidah dalam kebahasaan untuk memahami nash atau dalil dalil, dalam memahami kebahasaan dalam bahasa arab, ulama fiqh menjelaskan terdapat beberapa cangkupan:
- 1) Musytarak, kata musytarak merupakan kata-kata yang memiliki makna lebih sehingga menimbulkan pendapat yang berbeda beda.
 - 2) Suruhan dan larangan, kalangan ulama seling terjadi perbedaan pendapat tentang penggunaan kata suruhan dan larangan, namun beberapa ulama menjelaskan bahwa perintah-perintah tersebut memiliki sifat irsyad atau sebagai petunjuk sedangkan ulama lain menjelaskan bahwa itu wajib.
 - 3) Mutlaq dan muqayyad, mutlaq memiliki arti lafal yang memiliki arti lafal yang tidak memiliki pembatasan, sedangkan muqayyad merupakan lafal yang memiliki batasan yang dapat mempersempit keluasan arti.

- 4) Haqiqi dan majazy, kata haqiqi merupakan kata yang memiliki arti yang sebenarnya, sedangkan majazy merupakan kata yang memiliki arti yang bukan sebenarnya.





Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menguraikan hasil hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam bagian ini menjelaskan kelebihan dan kekurangan yang mungkin saja terdapat dalam penelitian dan dapat dijadikan argument kuat untuk mengerjakan penelitian.

Bagian ini juga memuat landasan teori berupa rangkuman teori teori yang diambil dari pustaka yang mendukung penelitian, serta memuat konsep dasar yang diperlukan dalam memecahkan masalah.

Setelah menelusuri beberapa tinjauan pustaka yang sekiranya dapat mendukung dari penelitian penulis yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Anang Adha Mukhti, dengan judul “analisis kesesuaian jual beli emas secara tidak tunai dengan fatwa dsn mui nomor 77/dsn/mui/vi/2010 di pegadaian syariah (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan)” skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022, menjelaskan Penelitian analisis kesesuaian praktik jual beli emas secara non-tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur) dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 77/DSN-MUI/V/2010. Sebagai lembaga otoritatif dalam penetapan fatwa, MUI telah mengeluarkan regulasi tersebut untuk memberikan panduan hukum Islam terkait transaksi emas non-tunai. Metode penelitian yang digunakan adalah studi lapangan dengan pendekatan kualitatif, menggabungkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung, survei, dan kuesioner kepada responden, sementara data sekunder bersumber dari literatur terkait. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dan studi dokumentasi, khususnya di PT Pegadaian Syariah Tangerang Pasar Babakan. Data kemudian diolah melalui proses editing dan dianalisis secara deskriptif dengan pola pikir deduktif-induktif, mengacu pada prinsip hukum Islam tentang jual beli serta isi Fatwa DSN-MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli

emas secara non-tunai di PT Pegadaian Syariah Tangerang Pasar Babakan telah memenuhi syarat Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, mencerminkan keselarasan antara operasional lembaga dengan ketentuan syariah.³⁴

2. Jurnal yang disusun oleh Kisanda Midisen dan Santi Handayani, dengan judul "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fiqih", Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa Vol. 06 No. 01 April 2021, menjelaskan mengenai Saat ini, emas tidak hanya populer sebagai perhiasan bagi wanita, tetapi juga menjadi instrumen investasi yang menguntungkan. Transaksi jual beli emas pun semakin praktis, berkembang dari metode tunai menjadi non-tunai seiring tingginya minat masyarakat berinvestasi dalam bentuk emas. Namun, kemudahan ini memunculkan pertanyaan di masyarakat tentang status halal atau haram transaksi non-tunai tersebut. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan normatif dan yuridis tekstual, yaitu menganalisis masalah berdasarkan norma-norma hukum Islam, peraturan pemerintah, serta teks-teks terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif fikih, terdapat dua pendapat mengenai jual beli emas secara non-tunai: Haram, Merupakan pendapat mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mubah (Diperbolehkan), Dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayim, serta beberapa ulama kontemporer yang sepakat dengan pandangan mereka. Dengan demikian, hukum transaksi ini bergantung pada interpretasi fikih yang diikuti³⁵.
3. Jurnal yang disusun oleh Ipan dan Andi Askar, dengan judul "Konsep Riba dalam Fiqih dan Al-Qur'an: Studi Komparasi" Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan ISSN 1412-2715 Vol. 19, No. 2, Desember 2020, pp. 1080-1090, menjelaskan mengenai Kajian tentang riba dalam Al-Quran dan fikih

³⁴ Anang Adha Mukhti, "analisis kesesuaian jual beli emas secara tidak tunai dengan fatwa dsn mui nomor 77/dsn/mui/vi/2010 di pegadaian syariah (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan), (skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022)

³⁵ Kisanda Midisen, Santi Handayani, "jual beli emas secara tidak tunai ditinjau secara hukum fikih," 10-11.

memegang peran penting dalam kehidupan ekonomi umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum riba berdasarkan dalil-dalil Al-Quran serta pemahaman fikih yang bersumber dari Sunnah Nabi. Metode yang digunakan adalah studi literatur (literature review) dengan pendekatan analisis dokumen, di mana data utama diambil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis terkait riba. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk mengelaborasi temuan secara sistematis. Dalam jurnal tersebut mengungkapkan bahwa praktik riba telah ada bahkan sebelum masa Islam. Dalam fikih, riba terbagi menjadi empat jenis, yaitu riba fadhl, riba nasiah, riba yad, dan riba qardh, masing-masing dengan karakteristik tertentu. Baik Al-Quran maupun fikih secara tegas mengharamkan segala bentuk riba karena dampak negatifnya, baik dari segi ekonomi maupun keadilan sosial. Larangan ini didasarkan pada bukti historis, argumen syar'i, serta konsekuensi merugikan yang timbul dari praktik riba, terutama bagi salah satu pihak dalam transaksi. Dengan adanya ketentuan hukum yang jelas, umat Islam diharapkan dapat menghindari segala bentuk riba dalam aktivitas ekonomi sehari-hari³⁶.

4. Jurnal yang disusun oleh Fitri Nurfauziyyah, Rio Erismen Armen, dan Adril Hakim, dengan judul “analisis hukum islam terhadap jual beli emas secara tidak tunai” *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 2(1), 15–32, 2020, menjelaskan mengenai status emas dalam perspektif moneter Islam, khususnya apakah emas dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah menurut syariah. Jurnal ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggabungkan metode studi literatur dan teknik wawancara mendalam untuk mengumpulkan data. Dalam jurnal ini juga mengungkapkan analisis komprehensif mengenai posisi emas dalam sistem ekonomi Islam yang ditinjau dari tiga aspek utama: (1) sifat-sifat intrinsik emas, (2) peran fungsionalnya sebagai medium pertukaran, dan (3) dasar-dasar syariah yang menguatkan status

³⁶ Ipanang, & andi askar., “Konsep riba dalam fiqih dan al-qur’an: Studi komparasi”,1080-1090

emas sebagai komoditas moneter. Pandangan ini diperkuat oleh argumentasi para ahli ekonomi Islam dan fuqaha mengenai 'illat (alasan hukum) yang melekat pada emas. Jurnal ini menegaskan bahwa transaksi emas dalam Islam harus dilakukan secara tunai (naqdan), dengan analogi pada ketentuan pertukaran mata uang (aqd al-sharf) yang secara tegas melarang praktik pembayaran secara angsuran atau tangguh.³⁷

5. Tesis yang disusun oleh Dea Dahlia, dengan judul “tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli emas dengan sistem bon di kecamatan sepatan kabupaten tangerang”, tesis UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2024), Menjelaskan mengenai fenomena praktik jual beli emas yang tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan syariah di masyarakat, khususnya sistem bon yang diterapkan di Kecamatan Sepatan. Terdapat dua masalah utama: (1) penetapan harga tidak dilakukan saat akad, dan (2) penggunaan dua harga dalam satu transaksi praktik yang bertentangan dengan prinsip dasar jual beli dalam Islam. Tujuan penelitian mencakup tiga aspek: (1) Memetakan pola transaksi emas sistem bon antara distributor dan supplier (2) Mengidentifikasi faktor pendorong praktik tersebut (3) Mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan kerangka teori akad dan urf (kebiasaan masyarakat), dengan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis yuridis-empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen di tiga toko emas utama (Toko Langgan H. Yasir, Toko Emas Model Cantik, dan Toko Emas Langgan).³⁸

Dalam hal ini penulis meninjau belum adanya pembahasan secara khusus mengenai komparasi jual beli emas secara angsuran menurut Fatwa DSN-MUI dan juga jual beli emas secara angsuran menurut Fatwa Pejabat Mufti Malaysia.

³⁷ Fitri Nurfauliyah, Rio Erismen Armen, dan Adril Hakim. “analisis hukum islam terhadap jual beli emas secara tidak tunai”. *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 2(1),(2023): 15–32. Retrieved from <https://jurnalsains.id/index.php/zhafir/article/view/82>

³⁸ Dea Dahlia, “tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli emas dengan sistem bon di kecamatan sepatan kabupaten tangerang”, (thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024).

Meskipun penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak membahas aspek hukum jual beli emas, riba, dan relevansi fatwa DSN-MUI terhadap praktik di lembaga keuangan syariah, masih terdapat celah penelitian yang belum banyak disentuh. Secara khusus, belum ada pembahasan komparatif yang mendalam mengenai perbedaan pandangan antara Fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 dan Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Pertanyaan No 1817 Tahun 2021 terkait jual beli emas secara angsuran. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara komparatif kedua fatwa ini, mengingat keduanya berasal dari otoritas fatwa di negara mayoritas Muslim yang memiliki pendekatan yang berbeda dalam isu ini.

